



PENETAPAN

Nomor 5910/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jatkoong RT.003 RW. 014 Desa jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

melawan

tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jatkoong RT.003 RW. 014 Desa jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5910/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2009, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 683/83/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dengan status Penggugat sedang Tergugat ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di ;

Halaman 1 dari 4 Pen. Nomor 5910/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak dan sekarang berada dirumah ;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat mencabut perkaranya dan menyetujuinya atas pencabutan tersebut.

Halaman 2 dari 4 Pen. Nomor 5910/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasihati dan memberi petunjuk kepada Penggugat mengenai gugatannya tersebut lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat (penggugat) melawan Tergugat (tergugat) tersebut telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 555000.- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 4 Pen. Nomor 5910/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Pen. Nomor 5910/Pdt.G/2023/PA.Jr